



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 539.4/228/2021

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA HARUN ROSYID, SH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS
DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 539.4/227/2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Irwan Alwi Hidayat Hadi Saputra, S.Sos.I dari Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus, Saudara Irwan Alwi Hidayat Hadi Saputra, S.Sos.I diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus, sehingga terjadi kekosongan jabatan Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Saudara Harun Rosyid, SH sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 67);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 539.4/227/2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Irwan Alwi Hidayat Hadi Saputra, S.Sos.I dari Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudara Harun Rosyid, SH sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan diangkatnya Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus definitif dan paling lama 6 (enam) bulan.
- KETIGA : Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengurusan/pengelolaan terhadap seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Pengurusan/pengelolaan terhadap seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dikecualikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan pegawai dan pengadaan barang/jasa.

- KELIMA** : Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Kudus.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETUJUH** : Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| Telah diteliti atas kebenarannya : | | |
|------------------------------------|---------------|---|
| No. | Jabatan | Paraf |
| 1. | Sekda |  |
| 2. | Asisten Sekda |  |
| 3. | Kepala Bagian |  |
| 4. | Kasubbag. |  |
| 5. | Lainnya. |  |

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 5 Maret 2021

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.